



**PENETAPAN**  
Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK : 8105015908860001, tempat dan tanggal lahir, Bau-Bau, 19 Agustus 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta (*Usaha Sembako, Elektronik, Meuble*), tempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Ambon 29 Maret 1982, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (*Usaha Sembako, Elektronik, Meuble*), tempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Dth tanggal 6 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula sebagaimana

Hal. 1 dari 6 Penetapan. No. 13/Pdt.G/2020/PA Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 56/17/III/2011, SeriDK, tertanggal 24 Maret 2011.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bau-Bau selama 11 tahun, kemudian pindah ke Desa Bula (rumah kos-kosan) selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah milik sendiri di Desa Bula selama 9 tahun, hingga berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimanalayaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 4 anak yang bernama
  - Anak I, laki-laki, umur 17 tahun;
  - Anak II, laki-laki, umur 13 tahun;
  - Anak III, Ayu, perempuan, umur 8 tahun;
  - Anak IV, Risma Ayu, perempuan, umur 7 tahun. Dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 18 Oktober 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Agness;
  - b. Tergugat suka minum-minuman keras (alkohol) hingga mabuk;
  - c. Tergugat sering menghina dan mencaci maki Penggugat dan membuka aib Tergugat;
  - d. Tergugat sering menuduh Penggugat suka menipu, suka memeras;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi penyebab yang sama dan puncak pada tanggal 18 Oktober 2019, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 6 Penetapan. No. 13/Pdt.G/2020/PA Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat atau Tergugat sudah menasehati serta lelah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka, Penggugat sudah tidak Ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini kepengadilan Agama.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## **SUBSIDER :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Mukhlis Latukau, S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 13 Februari 2020, mediasi dinyatakan berhasil, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 27 Februari 2020, Penggugat secara lisan didepan persidangan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran

Hal. 3 dari 6 Penetapan. No. 13/Pdt.G/2020/PA Dth.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunimoa Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Dth., tertanggal 6 Februari 2020 dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan telah bermohon agar perkaranya Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Dth, dicabut dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan dan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -

Hal. 4 dari 6 Penetapan. No. 13/Pdt.G/2020/PA Dth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PA. Dth, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari, Kamis tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Adi Sufriadi, S.H.I.** dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abdurrahim Upuolat, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Lutfi Muslih, S.Ag. MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Adi Sufriadi, S.H.I.**

ttd

**Mukhlis Latukau, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdurrahim Upuolat, S.H**

Hal. 5 dari 6 Penetapan. No. 13/Pdt.G/2020/PA Dth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	70.000,00
3. Panggilan	: Rp.	90.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00 +
Jumlah	Rp.	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan. No. 13/Pdt.G/2020/PA Dth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)